



Desa Karangnangka

JL.ASISTEN SAYID NO.55 53281 081382663216

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Karangnangka

Surat Pengantar Ijin Hajatan/Keramaian

No. SK :

Persyaratan

- "1. Surat Pengantar Ijin Hajatan/Keramaian dari Desa , 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) , 3. Foto Copy KTP Elektronik , 4.Materai Rp 10.000,- (untuk persetujuan keamanan yang berurusan) "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ pelayanan di desa Berkas yang sudah diverifikasi diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau kasi Trantibum ,kemudian ke Koramil, dan ke Polsek Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Hajatan/Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melalui kotak saran

2. Melalui email : karangnangkapemdes@yahoo.com

Melalui Facebook Karangnangka